**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA**

Aulia Agmassita

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail:* *auliasitafh@gmail.com**,*

**ABSTRAK**

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan hukum sendiri merupakan upaya penting guna menjamin adanya kepastian hukum yang dapat melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Adanya permasalahan ini menjadi fokus utama pemerintah yang harus mengawasi serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik mengingat banyak pelaku usaha yang nakal dan tidak bertanggung jawab yang membahayakan konsumen. Maka untuk menghindari maraknya beredar kosmetik berbahaya pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diadakannya Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki tugas dalam pengawasan produksi kosmetik. Produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat klasifikasi dan mutu kualitasnya, perbuatan tersebut melawan hukum sesuai pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUH Perdata. Jika konsumen merasa dirugikan, pelaku usaha wajib bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak dapat menolak atau tidak memenuhi ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 21 UUPK bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen yang dimasuk pada Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Kata Kunci : Kosmetik; Perlindungan Konsumen; Kepastian Hukum

***ABSTRACT***

*Consumer protection is a term used to describe the legal protection provided to consumers in their efforts to meet the needs of things that harm consumers themselves. Legal protection itself is an important effort to ensure legal certainty that can protect consumers because the position of consumers is more likely to be the target of bad faith from business actors. The existence of this problem is the main focus of the government which must supervise and provides legal protection for consumers against cosmetics considering that many naughty and irresponsible business actors endanger consumers. So to avoid the widespread circulation of dangerous cosmetics, the government regulates it in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the establishment of the Food and Drug Supervisory Agency which has the task of supervising the production of cosmetics. Cosmetic products that do not meet the classification and quality requirements are against the law by Article 1365 jo. Article 1366 of the Civil Code. If the consumer feels aggrieved, the business actor is obliged to take responsibility by the rules stipulated in Article 7 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Business actors cannot refuse or do not fulfill compensation to consumers by Article 21 of the UUPK that business actors who refuse and/or do not respond and/or do not fulfill compensation for consumer demands are included in Article 19 paragraph (1), (2 ), (3) and (4) can be sued through the Consumer Dispute Settlement Agency or submit to the judiciary at the consumer's domicile.*

*Keyword : Consumer protection; Cosmetics; Legal certainty*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Peredaran Kosmetik palsu akhir-akhir ini semakin marak beredar di masyarakat. Teknologi yang semakin canggih menjadi salah satu faktor pendukung maraknya peredaran kosmetik palsu karena hal ini membuat para konsumen semakin sulit membedakan kosmetik yang asli dengan kosmetik palsu. Apalagi penggunaan *online shop* kini semakin banyak beredarnya kosmetik palsu tersebut menggunakan merek-merek terkenal, hal tersebut menjanjikan keuntungan yang didapatkan lebih besar dibandingkan menggunakan merek sendiri. Adapun alasan konsumen membeli produk palsu mempunyai alasan yang beragam dimulai dari masyarakat yang berpikir barang tersebut mempunyai kualitas produk yang tidak kalah jauh dari produk asli, harga yang terjangkau hingga gaya hidup yang dimiliki konsumen.

Pengertian kosmetik dapat dilihat pada Pasal 1 Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.4.1745 yang menyebutkan bahwa: kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan.

Penjual kosmetik yang menggunakan merek tanpa mempunyai izin dari pemilik merek sangat mudah sekali ditemukan, misalnya pada pedagang-pedagang di pinggir jalan hingga pada *online shop*. Kosmetik yang beredar pun beragam mulai dari krim pemutih, bedak, lipstik sampai dengan *parfume*. Hal ini mengakibatkan pedagang kosmetik palsu tersebut diuntungkan dengan banyaknya jumlah pelanggan yang membeli dagangannya namun di pihak lain pemilik dari merek tersebut pasti dirugikan karena perbuatan dari pedagang yang merupakan penjualan kosmetik bermerek palsu tersebut.

Permasalahan yang muncul ditengah masyarakat saat ini adalah apakah konsumen mempunyai perlindungan hukum terhadap pembelian kosmetik palsu tersebut dan bagaimana akibat hukum yang muncul dari penjualan kosmetik palsu tersebut.

Kosmetik palsu cenderung berbahaya untuk digunakan, dikarenakan bisa mengandung bahan seperti Sodium Lauryl Sulfate (SLS), Butylated Hydroxyanisole (BHA), Triclosan dan Triclocarban, Parabens, Polyethylene dan lain sebagainya. Bahan tersebut terkandung dalam sampo, cuci badan, foundation, obat kumur, pasta gigi, masker, pelembab, deodoran dan lain sebagainya[[1]](#footnote-1).

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan oleh latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa masalah pokok yang akan menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian kosmetik palsu?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari penjualan kosmetik palsu?

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan seperti buku, norma-norma hukum dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

**PEMBAHASAN**

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembelian Kosmetik Palsu**

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan guna menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri[[2]](#footnote-2). Perlindungan hukum sendiri merupakan upaya penting guna menjamin adanya kepastian hukum yang dapat melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang diharapkan dapat terhindar dari praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen.[[3]](#footnote-3)

Semakin banyak pengguna, semakin banyak para pelaku usaha yang diuntungkan dan berlomba-lomba untuk memperbanyak produksi kosmetik palsu tersebut. Disamping itu kosmetik palsu menggunakan bahan-bahan yang dapat membahayakan dan merugikan konsumen. Kosmetik palsu juga tidak ada penjelasan mengenai komposisi yang digunakan dalam produk. Dampak bagi konsumen atas penggunaan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya bermacam dimulai dapat mengganggu kesehatan, menyebabkan kulit iritasi, sensitif bahkan dapat menyebabkan kanker kulit yang berujung kematian. Dalam hal ini jelas konsumen yang dirugikan atas perbuatan pelaku usaha yang nakal dan tidak bertanggung jawab.

Adanya permasalahan ini menjadi fokus utama pemerintah yang harus mengawasi serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik mengingat banyak pelaku usaha yang nakal dan tidak bertanggung jawab yang membahayakan konsumen. Maka untuk menghindari maraknya beredar kosmetik berbahaya pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan diadakannya Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki tugas dalam pengawasan produksi kosmetik.

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsumen mendapatkan kepastian hukum atas perlindungannya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 4 huruf a yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” maksudnya pasal tersebut melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat menghilangkan rasa aman dan nyaman. Beredarnya kosmetik palsu yang berbahaya dan ilegal harus ditanggulangi agar konsumen dapat terhindar dari hal-hal semacamnya.

Dalam produksi kosmetik, produsen atau pelaku usaha harus mendapatkan izin edar terlebih dahulu agar terbukti aman digunakan konsumen. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.4.1745 tentang Kosmetik yaitu kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan dahulu untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan. Adapun syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar sesuai dengan Pasal tersebut yaitu :

1. Sebelum diedarkan kosmetik harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan
2. Adapun yang berhak untuk mendaftarkan adalah
3. Produsen kosmetik yang telah mendapatkan izin usaha industri;
4. Perusahaan yang mempunyai tanggung jawab atas pemasaran;
5. Badan hukum yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perusahaan dari negara asal.

Namun dalam pengedaran kosmetik meskipun sudah mendapatkan persetujuan izin edar, kosmetik tetap dapat ditarik apabila terbukti telah mengubah dalam pengolah produk. Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik yang menyebutkan izin edar kosmetik dapat dibatalkan apabila :

1. Kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan manfaat yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan hasil dari pengawasan dan/atau hasil dari penilaian kembali sebagaimana Pasal 15;
2. Produsen, perusahaan atau Badan Hukum tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).

Dalam pengembangan upaya perlindungan terhadap konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang mempunyai fungsi utama yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Para konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Pada penyelesaian sengketa konsumen dalam memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Jika dipilih upaya penyelesaian diluar pengadilan, gugatan melalu pengadilan / melalui pengadilan dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pada ketentuan Pasal 2 UUPK terdapat 5 asas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta asas kepastian hukum. Adanya 5 asas tersebut membantu mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 3 UUPK, yaitu:[[4]](#footnote-4)

* + - 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
			2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
			3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
			4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandun unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi.
			5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
			6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

 Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan suatu konsep universal yang diterapkan oleh setiap Negara yang mengedepankan diri sebagai Negara hukum. Menurut Paulus E. Lotulung, masing-masing Negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudukan perlindungan hukum tersebut dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. [[5]](#footnote-5)

**2. Akibat Hukum Dari Penjualan Kosmetik Palsu**

Jika konsumen merasa dirugikan, pelaku usaha wajib bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban, yaitu:

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap barang-barang konsumen apabila:

* + - 1. Konsumen memberikan kerugian akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen.
			2. Produk cacat dan berbahaya dalam pemakaian secara normal.
			3. Bahaya terjadi tapi tidak diketahui sebelumnya.

Produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat klasifikasi dan mutu kualitasnya, perbuatan tersebut melawan hukum sesuai padal 1365 jo. Pasal 1366 KUH Perdata. Pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1366 berbunyi “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pasal 19 UUKP telah mengatur tentang tanggung jawab dari pelaku usaha yaitu:

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pelaku usaha tidak dapat menolak atau tidak memenuhi ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 21 UUPK bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen yang dimasuk pada Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Disamping itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai standar mutu dan kualitas produk yang diproduksi oleh para pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 8 UUPK, yaitu:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jawa yang:

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

* + 1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
		2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
		3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Produsen dan pelaku usaha kosmetik harus mematuhi aturan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait. Apabila peraturan tersebut tidak dilakukan atau dilanggar, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, yaitu :

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat diberikan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis;

penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan;

pemusnahan kosmetik;

penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik;

pencabutan sertifikat dan atau izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan atau pasal 10 ayat (1).

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 62 UUPK yang menegaskan tentang sanksi pidana pelaku usaha apabila melanggar perbuatan yang dilarang, diantaranya:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pelaku usaha dapat dijerat pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 jo. 106 Undang-Undang Kesehatan No. 35 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat keseharan yang tidak memilik izin edar sebagaimana dimasuk dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 198 Undang-Undang Kesahatan yang berbunyi “setiap orang yang tidak memilik keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud delama padal 108 dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

**PENUTUP**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mendapatkan kepastian hukum atas perlindungannya. Pada Pasal 4 huruf a yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” maksud dari pasal tersebut adalah untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat menghilangkan rasa aman dan nyaman. Beredarnya kosmetik palsu yang berbahaya dan ilegal harus ditanggulangi agar konsumen dapat terhindar dari hal-hal semacamnya.

Produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat klasifikasi dan mutu kualitasnya, perbuatan tersebut melawan hukum sesuai padal 1365 jo. Pasal 1366 KUH Perdata. Pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1366 berbunyi “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Dari pembahasan diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

Pelaku Usaha diharapkan dapat menjalankan usaha sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, sehingga hal-hal yang termasuk kecurangan tidak terjadi serta tidak ada lagi konsumen yang menjadi korban dari kosmetik berbahaya. Disamping itu, jika pelaku usaha hanya seorang *dropship/reseller* dari produk kosmetik itu diharap dapat lebih memperhatikan komposisi dan mempertimbangkan dampak buruknya bagi calon konsumen dan/atau konsumen.

Pemerintah diharapkan untuk lebih bisa mendeteksi pola-pola kecurangan para pelaku usaha yang kini diduga lebih banyak menjual dan mengedarkan kosmetik palsu baik melalui toko-toko offline maupun toko online yang tersedia di berbagai *platform e-commerce.*

Konsumen diharapkan untuk lebih tegas dan lebih teliti sebelum membeli kosmetik. Perhatikan setiap komposisi, bila dirasa harga atau kemasan tidak wajar hindari membelinya. Hindari membeli kosmetik pada toko yang tidak mempunyai izin usaha, hindari membeli kosmetik dengan harga yang tidak wajar. Apabila membeli pada toko online diharapkan toko yang resmi dan terpercaya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Miru, Ahmad & Sutarman, Yodo.*”Hukum Perlindungan Konsumen”,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)

Sidabalok, Janus. *“Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Nasution, A Z. *“Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar”.* (Jakarta: Daya Widya, 1999)

Zulham. *“Hukum Perlindungan Konsumen”.* (Jakarta: Kencana: Prenada Media, 2013)

Eli Wuria Dewi. *“Hukum Perlindungan Konsumen”.* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)

**JURNAL**

Nasution Az. (2017). Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen. *Badan Penerbit FHUI*. 6(16).

Sukarna Kadi. (2018). Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha. *Universitas Semarang*. 1(6).

Brotosusilo Agus. (2017). Hak-hak Produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Badan Penerbit FHUI*. 5(22).

Dominika, Novel dan Hasyim. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan. *Niagawan*. 8(1).

Arlina Sri. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (pemutih wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *UIR Press*. 1(2).

Kahfi Ashabul. (2018). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia. *Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. 1(5).

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesi Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.42.4974 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Kosmetik.

**WEBSITE RESMI**

[www.tribunnew.com](http://www.tribunnew.com)

[Badan Pengawas Obat dan Makanan - Republik Indonesia (pom.go.id)](https://www.pom.go.id/new/)

Andreas Damianus. (2017). “BPKN, Badan Perlindungan Konsumen yang Tak Beken“. [BPKN, Badan Perlindungan Konsumen yang Tak Beken (tirto.id)](https://tirto.id/bpkn-badan-perlindungan-konsumen-yang-tak-beken-cyei), diakses pada 23 Maret 2022.

1. [www.tribunnew.com](http://www.tribunnew.com) [↑](#footnote-ref-1)
2. Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ctk Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-2)
3. Endang Wahyuni, Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-3)
4. Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-4)
5. Paulus E. Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 123. [↑](#footnote-ref-5)